



PUTUSAN

Nomor 0414/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut
Penggugat;

melawan

tergugat, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng dan selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juli 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0414/Pdt.G/2018/PA Wsp., tanggal 10 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat lahir di Tokebbeng pada tanggal 07 Februari 1984 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Negara Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK. 7312014702840005 tertanggal 24 Oktober 2012.
2. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan,

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0225/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : B-442/Kua.21.20.07/PW.01/06/2018 tertanggal 31 Oktober 2002, sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa, setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 2 bulan dan pergi kerumah orang tua Tergugat selama 11 tahun, telah di karunia 2 anak yang bernama Putri Ramadhani Adran Binti Adran, umur 16 tahun, dan Putra Qurratul Adran Bin Adran, umur 6 tahun, kedua anak tersebut dibawah asuhan Penggugat.

4. Bahwa Awal Bulan November tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya Perselisihan dan Pertengkaran yang sering berulang ulang.

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena :

- Tergugat melarang Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat, meski keadaan orang tua penggugat sakit pada saat itu;
- Tergugat sering marah-marah dan emosi, ketika emosi memuncak Tergugat tidak segan-segan melakukan pemukulan terhadap Penggugat.
- Tergugat sering minum minuman keras.

6. Bahwa, bulan Akhir November 2013 terjadilah cekcok yang sangat memuncak, dan Penggugat meninggalkan Tergugat, pulang kerumah orang tua Penggugat di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.

7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan tergugat kembali harmonis, namun Penggugat sudah merasa tidak bisa memperbaiki lagi.

8. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0225/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Juru sita tanggal 22 Maret 2018 dan tanggal 03 April 2018 yang dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B-442/Kua.21.20.07/PW.01/06/2018, tanggal 31 Oktober 2002, yang diterbitkan oleh

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0225/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Andi Hasrah AH binti Andi Hamzah, karena Penggugat adalah kemandakan saksi sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Adran bin H.Muh. Tehran, setelah Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, setelah itu pindah di rumah orang tua Tergugat selama 11 tahun .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun pada awal Nopember 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan sehingga sering terjadi pertengkaran karena Tergugat melarang Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat meskipun pada saat itu orang tua Penggugat dalam keadaan sakit, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan kalau marah tidak segan-segan memukul Penggugat bahkan Tergugat sering minum minuman keras.
- Bahwa hal ini saksi ketahui karena saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering cekcok.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Nopember 2013 hingga sekarang sudah 4 tahun lebih, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi saling memperdulikan bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0225/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

2. Saksi II memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Andi Hasrah AH binti Andi Hamzah, karena Penggugat adalah kemanakan saksi sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Adran bin H.Muh. Tehran, setelah Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, setelah itu pindah di rumah orang tua Tergugat selama 11 tahun .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun pada awal Nopember 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan sehingga sering terjadi pertengkaran karena Tergugat melarang Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat meskipun pada saat itu orang tua Penggugat dalam keadaan sakit, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan kalau marah tidak segan-segan memukul Penggugat bahkan Tergugat sering minum minuman keras.
- Bahwa hal ini saksi ketahui karena saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering cekcok.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Nopember 2013 hingga sekarang sudah 4 tahun lebih, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi saling memperdulikan bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0225/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam sebagaimana yang tertera dalam gugatan Penggugat dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek tanpa kehadiran Tergugat, (hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0225/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah dan ketika marah tidak segan-segan memukul Penggugat, selain itu Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, puncak percekcoakan terjadi pada akhir bulan Nopember 2013 dan setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang sudah 4 tahun lebih dan tidak saling memeperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya?, Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran?, dan Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali?.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak mau menggunakan hak bantahnya dan telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian gugatan Penggugat tidak serta merta dapat dikabulkan karena tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan pihak lawan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de groote langen), melainkan Penggugat harus tetap dibebani pembuktian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti tertulis, isinya menerangkan tentang adanya pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2002, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga secara materiil relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0225/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan atau perceraian, maka untuk memperoleh fakta yang sebenarnya tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar, kedua orang saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Nopember 2013 sampai sekarang, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., sehingga secara materiil keterangan a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Oktober 2002.

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0225/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama selama 11 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun pada awal bulan Nopember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai adanya ketidak harmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu marah dan kalau marah Tergugat tidak sgan-segan memukul Penggugat, selain itu Terguga sering minum minuman keras akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 4 tahun lebih, yaitu dari bulan Nopember 2013 sampai sekarang dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin padahal cinta mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0225/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan perlu juga mendasarkan pendapat ulama yang dihimpun dalam Buku *Kitab Ghoyatul Maram* oleh Syekh Muhyidin, kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi :

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلاقه

Artinya : *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shugra.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0225/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1439 Hijriyah, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. A. Nurjihad** selaku Ketua Majelis **Dra.Hj. Miharrah,S.H** dan **Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh **Dra. Hj. St. Roslina** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharrah,S.H

Drs. H.A. Nurjihad

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0225/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Drs. M. Yunus K,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Dra.Hj. St. Roslina

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 375.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0225/Pdt.G/2018/PA Wsp.